



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 114 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;

b. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagai upaya penataan ketatalaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
6. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
7. Proses Utama adalah proses pertama dalam penyusunan peta proses bisnis yang dikutip dari sasaran pada RPJMD yang diampu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kota Probolinggo dan diubah menjadi bahasa proses.
8. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik yang memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
9. Proses Lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.
10. Peta Sub Proses adalah merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
11. Peta Lintas Fungsi/ *Cross Function Map* adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
12. Peta Relasi/ Peta Hubungan adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis.
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

14. SOP makro adalah SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya mencakup beberapa SOP (SOP mikro) yang membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut.
15. SOP mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya merupakan bagian dari SOP (SOP makro) atau SOP yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP (SOP makro) yang lebih besar cakupannya
16. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
17. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
18. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
19. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
20. Kertas kerja adalah lembaran kerja yang berisi identifikasi hubungan dan kerja dalam peta ptoses bisnis.

## BAB II

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan penyusunan peta bisnis proses adalah :
  - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
  - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- (2) Manfaat penyusunan peta proses bisnis adalah :
  - a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
  - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III  
PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Peta Proses Bisnis dikutip dari sasaran RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, yang terdiri dari antara lain :

a. proses utama yang terdiri dari :

1. peningkatan nilai investasi daerah;
2. peningkatan sektor perdagangan dan industri;
3. peningkatan kuantitas penyerapan tenaga kerja;
4. peningkatan cakupan perlindungan masyarakat;
5. peningkatan kemandirian pangan daerah;
6. peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
7. peningkatan keberdayaan dan kesetaraan gender;
7. peningkatan kualitas dan akses pendidikan;
8. peningkatan kualitas dan akses kesehatan;
9. peningkatan ketersediaan dan kualitas ifrastruktur;
10. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
11. peningkatan ketahanan terhadap bencana;
12. peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas; dan
13. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

b. proses pendukung terdiri dari :

1. Pengelolaan peraturan perundang-undangan;
2. Pengelolaan data dan TIK; dan
3. Pelayanan dan informasi publik.

c. proses lainnya (manajemen) terdiri dari :

1. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
2. Pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan;
3. Pengelolaan administrasi dan umum; dan
4. pengelolaan manajemen risiko.

Pasal 5

Peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
- b. peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;

- c. peta relasi (*relation map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja.

#### Pasal 6

Peta proses bisnis pemerintah Kota Probolinggo terdapat pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014